



PENETAPAN

Nomor 315/Pdt.P/2024/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAMUJU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Zulkifli bin Velis, NIK 7602141701700001, tempat dan tanggal lahir Loti Daisua, 07 November 2024, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sejati, Desa Sejati, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

St Rukmana binti Arifin, NIK 7602056005760002, tempat dan tanggal lahir Same Tim Tim, 20 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sejati, Desa Sejati, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Mamuju, Nomor 315/Pdt.P/2024/PA. Mmj pada tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 November 1991 di Kecamatan Same, Kabupaten Manufahi, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan

halaman 1 dari 5 Penetapan No.315/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama Islam yang dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Husain Thahir;

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Arifin dengan Saksi Nikah bernama Mustaqim sebagai saksi I dan Usman sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan suami-istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II masih menjadi suami-istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Same, Kabupaten Manufahi;
10. Bahwa maksud dari Permohonan Para Pemohon Pengesahan Nikah ini adalah untuk mengurus buku nikah serta keperluan hukum lainnya;
11. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Nomor 150/528/DS-BPR/VIII/2024 Tanggal 13 Agustus 2024 Oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang

halaman 2 dari 5 Penetapan No.315/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Zulkifli bin Velis) dan Pemohon II (St Rukmana binti Arifin) yang dilaksanakan di Kecamatan Same, Kabupaten Manufahi, tanggal 22 November 1991;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. Demikian, atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II,

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui e-summons yang relaasnya dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 3 dari 5 Penetapan No.315/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil namun tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Mamuju Nomor 315/Pdt.P/2024/PA. Mmj yang dibacakan di muka persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di muka sidang Pengadilan Agama Mamuju sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 148 Reglement Buiten Govensten (R.Bg) permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka perkara Nomor 315/Pdt.P/2024/PA. Mmj yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Ketua Pengadilan Agama Mamuju telah mengeluarkan PENETAPAN Nomor: 1134/KPA.PA.W33-A1/XI/2024 tertanggal 07 November 2024 yang menetapkan bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Negara dalam hal ini melalui DIPA Pengadilan Agama Mamuju Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

halaman 4 dari 5 Penetapan No.315/Pdt.P/2024/PA. Mmj



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Mamuju Tahun Anggaran 2024;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy., M.H.** dan **Muslindasari, S.Sy., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Yahya, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy., M.H. **Muslindasari, S.Sy., M.H.**
Panitera Pengganti,

ttd

Yahya, S.H.I.

halaman 5 dari 5 Penetapan No.315/Pdt.P/2024/PA. Mmj